



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka perlu adanya pedoman tentang pemberian bantuan bagi mahasiswa kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan studi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Bantuan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
12. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bantuan adalah sokongan dana yang diberikan kepada mahasiswa kurang mampu yang digunakan untuk menyelesaikan pendidikan baik Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di UNNES.
3. Rektor adalah Rektor UNNES.

Pasal 2

Bantuan diberikan kepada mahasiswa program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana yang kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan studi.

Pasal 3

Bantuan yang dapat diberikan kepada mahasiswa program diploma dan program sarjana sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri atas:

- a. Beasiswa bagi yang berprestasi;
- b. Bantuan Biaya Pendidikan;
- c. pengurangan atau pembebasan biaya pendidikan;
- d. peninjauan kembali ketetapan besaran Uang Kuliah Tunggal;
- e. penundaan kewajiban pembayaran biaya pendidikan dari jadwal yang telah ditetapkan;
- f. pinjaman dana tanpa bunga dan dikembalikan setelah lulus atau telah bekerja.

Pasal 4

Bantuan yang dapat diberikan kepada mahasiswa program pascasarjana sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri atas:

- a. Beasiswa bagi yang berprestasi;
- b. Bantuan Biaya Pendidikan;
- c. pengurangan atau pembebasan biaya pendidikan;
- d. penundaan kewajiban pembayaran biaya pendidikan dari jadwal yang telah ditetapkan;

Pasal 5

Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan dapat bersumber dari:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah;
- c. masyarakat;
- d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
- e. PNBP Universitas Negeri Semarang; dan/atau
- f. sumber lain yang sah.

Pasal 6

Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e, dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan/atau ketersediaan dana .

Pasal 7

- (1) Biro yang menangani bidang kemahasiswaan bersama fakultas melaksanakan proses seleksi calon penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan untuk mahasiswa program diploma dan sarjana.
- (2) Penyelenggara program pascasarjana melaksanakan proses seleksi calon penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan untuk mahasiswa program pascasarjana.

Pasal 8

- (1) Biro yang menangani bidang keuangan bersama fakultas melaksanakan proses pemberian bantuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.
- (2) Biro yang menangani bidang keuangan bersama penyelenggara program pascasarjana melaksanakan proses pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c dan huruf d.

Pasal 9

Pemberian bantuan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan studi dilaksanakan secara selektif dengan memperhatikan asas keadilan dan ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal, 22 Juli 2016

**REKTOR**
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003